

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan suatu lembaga pemerintahan yang tidak bertujuan mencari keuntungan atau laba dalam bidang akuntansi. Pada akuntansi pemerintahan Indonesia data akuntansi yang disajikan dipergunakan untuk memberi informasi kepada masyarakat, pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah. Akuntansi pemerintahan dibedakan antara akuntansi pusat dan akuntansi daerah yaitu terdiri dari akuntansi keuangan daerah, sedangkan akuntansi keuangan daerah terdiri dari akuntansi pemerintahan provinsi dan kota/kabupaten kemudian akuntansi pemerintahan kota/kabupaten terdiri dari akuntansi desa/kelurahan (Rachmat., 2011) .

Elemen utama dari usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memperluas desentralisasi sampai ke elemen pemerintahan terkecil merupakan pandangan dari Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Proses desentralisasi yang telah dimulai lebih dari lima belas tahun yang lalu merupakan usaha dalam bentuk kesinambungan (Antlov et al., 2016). UU No. 32 tahun 2004 menyatakan dalam posisinya desa sebagai bagian pemerintahan terkecil dalam ruang lingkup kabupaten di Indonesia yang berjumlah lebih dari 74.000 desa, bahkan telah menjadi daerah yang istimewa dan mandiri yang berada dalam ruang lingkup wilayah kabupaten.

Berdasarkan pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 dijabarkan bahwasanya desa akan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya manusia yang tersedia seperti dalam mengelola keuangan

desa serta kekayaan desa untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup masyarakat desa. Kemudian Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa, dana desa tersebut merupakan sebagian dana dari Anggaran Indonesia untuk desa agar dapat meningkatkan swasembada desa melalui program ataupun kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d - Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa sebagian dari alokasi dana desa tersebut merupakan bagian dari saldo dan desa yang diterima oleh kabupaten atau kota.

Dalam keleluasaan mengelola pemerintahan, para aparatur desa juga dibekali dengan dana transfer langsung dari pemerintah pusat atau dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam APBN 2017 anggaran ADD dialokasikan sebesar Rp 60 triliun angka ini hampir dua kali lipat ADD pada APBN 2016 yaitu sebesar Rp 49,6 triliun, sedangkan untuk tahun 2018 pemerintah merencanakan menambah ADD menjadi Rp 120 triliun atau lebih dari Rp 2 miliar untuk setiap desa. Dana yang besar ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan yang bersifat pemberdayaan dan berkesinambungan.

Sehubungan dengan telah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN TA 2017 membahas tentang Tingkat II / Pengambilan Keputusan atas RUU tentang APBN TA 2017. Berdasarkan data Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Provinsi Jawa Timur mendapat jumlah keseluruhan Rp. 6 miliar dengan alokasi formula sebesar Rp. 774 miliar dan per kabupaten mendapat dana sebesar Rp. 5 miliar (DJPK, 2017).

Dana Desa untuk Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur tahun 2017 ini sebanyak Rp154 miliar bertambah dari tahun 2016 yang hanya Rp121 miliar, sedangkan untuk alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD 2017 tahun ini sebesar Rp95 miliar sama dengan ADD tahun 2016. Dengan demikian, maka total dana untuk pembangunan desa di Kabupaten Pamekasan dari DD (dana desa) dan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp. 249 miliar lebih besar dari jumlah DD atau ADD di Kabupaten Sampang. Jumlah dana sebesar Rp. 249 miliar tersebut untuk 178 desa yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan dengan total jumlah penduduk sebanyak 833.265 jiwa, sedangkan per desa akan mendapatkan dana sebesar Rp.720 juta. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia)

Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan aparat pengelola keuangan pemerintah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Permendagri No. 20 tahun 2018 juga menjelaskan dalam mengelola keuangan desa terdapat prinsip dasar yang menjadi upaya pemerintah dalam memaksimalkan seluruh biaya yang berorientasi pada pembiayaan dan kegiatan (program) yang telah ditetapkan. Aparat yang melakukan pengelolaan keuangan desa harus menerapkan dan memperhatikan asas-asas yang berlaku agar pelayanan dan pengelolaan keuangan desa tersebut meningkat.

Namun, permasalahan pengelolaan dana desa yang tidak efisien dan efektif telah menjadi sorotan publik seperti kasus penyelewengan dan korupsi dana desa yang telah banyak mencuat di media massa, hal ini terjadi karena lemahnya pengelolaan dana desa yang bersifat sistematis. Permasalahan ini

telah dikonfirmasi oleh hasil sejumlah kajian evaluasi beberapa institusi pemerintah dan lembaga Swadaya Masyarakat (ISM). Misalnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menemukan 15.100 potensi kelemahan akuntabilitas pengelolaan dana desa (BPKP, 2015) sedangkan KPK dan ISM juga telah merilis hasil kajian mengenai permasalahan dan potensi penyimpangan dana desa (KPK, 2015).

Kinerja pengelolaan keuangan desa akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dana desa. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk ditandai dengan adanya pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten ataupun tidak sesuai dengan standar serta dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan. Tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa sangatlah penting dan nantinya akan ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa dalam mengelola dana desa yang mereka miliki. Penjelasan diatas sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengisyaratkan pentingnya penerapan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dalam penyusunan anggaran desa.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa seperti, Aristia (2015) yang menyatakan bahwa kemampuan aparat desa dalam hal kapasitas pengetahuan sumber daya manusia tersebut akan menentukan baik atau tidaknya kinerja pengelolaan keuangan desa. Selain itu, kapasitas aparat desa belum dikatakan cukup dalam mengelola keuangan desa yang sukses dikarenakan hal ini berkaitan dengan aparat desa itu sendiri dengan lingkungan organisasi tersebut. Para aparat desa yang mempunyai komitmen organisasi tinggi dapat diharapkan menghasilkan kinerja yang optimal, hal ini sesuai

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugandi (2014) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan lokal pemerintah.

Selain itu faktor lain yang mempengaruhinya adalah pemanfaatan teknologi informasi seperti siskeudes, hal ini bertujuan untuk memaparkan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan pengelolaan desa yang telah ada yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arsiningsih, dkk (2015) yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Sari, dkk (2017) yang menunjukkan secara persial pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pengelolaan keuangan.

Dengan adanya ketaatan pada peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat serta sesuai dalam rang untuk memenuhi kewajiban pemangku jabatan yang akan dilaporkan ke pemerintahan pusat dan merupakan sebuah kebutuhan publik. Berdasarkan penelitian Munti dan Fahlevi (2017) menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah. Namun hal lain yang juga mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah kualitas pengewasan Badan Permusyawaratan Desa sangat penting dalam melakukan kontrol terhadap ketaatan peraturan serta jalannya pemerintah desa, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adha (2016) yang menunjukkan bahwa pengawasan BPD berpengaruh terhadap kinerja aparat desaa dalam pembangunan.

Kecamatan Pakong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pamekasan yang terletak pada jarak $\pm$ 18 Km dari ibu kota pamekasan dan merupakan kecamatan dengan luas wilayah yang terkecil dari 13 kecamatan lainnya. Adapun jumlah dusun se-kecamatan Pakong berjumlah 51 dusun yang tersebar di 12 desa. Dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa, Kecamatan Pakong berada di nomor urut 9 terbanyak dari 13 desa sekabupaten Pamekasan dengan jumlah sebesar Rp. 9.873.461.000.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Waris Selaku Kordinator Pendamping Desa beliau menjelaskan bahwasanya kecamatan Pakong merupakan kecamatan yang sangat kondusif dan luas wilayah yang bisa dijangkau dengan mudah dan cepat. Ketika terdapat pembinaan ataupun pendampingan, dalam waktu sehari beliau bisa ke 12 desa tersebut dikarenakan jarak antar desa tersebut berdekatan. Berbeda dengan luas wilayah seluruh desa diKecamatan Pademawu, dengan kondisi 20 desa dan luasnya empat kali dari luas wilayah Kecamatan Pakong membutuhkan waktu lebih dari sehari untuk menyelesaikan pendampingan ataupun pembinaan ke desa-desa tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti memilih Kecamatan Pakong dengan dasar mempertimbangkan teori substantif dalam menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan, selain itu keterbatasan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan. Alasan lain mengapa peneliti memilih lokasi penelitian ini yaitu adanya keterbukaan dari pihak-pihak aparatur desa terhadap penelitian yang dilakukan.

Pada prinsipnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di desa merupakan suatu proses yang semestinya dilaksanakan secara baik dan

terorganisir di setiap desa agar pelaksanaan pembangunan desa berjalan dengan efektif. Namun kenyataannya keadaan dan kondisi organisasi dan pengelolaan keuangan desa masih dalam keadaan lemah dan perlu ditingkatkan kualitas aparatur desa agar nantinya kinerja dalam mengelola keuangan desa akan lebih baik. Bukan hanya hal tersebut para tokoh masyarakat, anggota BPD dan para pemangku kepentingan lainnya harusnya ikut beraspirasi, menganalisa permasalahan, menyusun perencanaan desa secara partisipatif, pelaksanaan, sistem evaluasi dan tindak lanjut yang berkesinambungan.

Peneliti juga ingin menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa di Kecamatan Pakong merupakan sebuah masalah yang sangat menarik untuk terus dikaji dan dianalisis. Dengan kesadaran diri dalam penelitian maka peneliti ingin melanjutkan untuk mengumpulkan fakta-fakta dan fenomena dengan cara menyebar angket (kuesioner) untuk mengetahui kebenarannya yang nantinya akan dibahas di bab selanjutnya.

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Determinan kinerja pengelolaan keuangan desa (studi pada seluruh desa di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan).

1. 2. Rumusan Masalah

Penelitian ini dirumuskan dari masalah pokok yang akan diuji dengan pertanyaan riset sebagai berikut :

1. Apakah kapasitas aparatur desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa ?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa ?

3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa ?
4. Apakah ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa ?
5. Apakah kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?

1. 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan penelitian, yaitu :

1. Mengetahui pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa
2. Mengetahui komitmen organisasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa
3. Mengetahui pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa
4. Mengetahui ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa
5. Mengetahui kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa

1. 4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagi Praktisi:

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada pihak yang terkait yaitu bagian akuntansi/penatausahaan keuangan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa pada seluruh desa Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

b. Bagi Akademisi:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu dalam konteks akuntansi, khususnya konsentrasi akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan kinerja pengelolaan keuangan desa.